



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 692 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS OPERATOR MEDIA ONLINE DALAM
PENGELOLAAN WEBSITE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Operator Media Online dalam Pengelolaan Website Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Operator Media Online dalam Pengelolaan Website Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Operator Media Online dalam pengelolaan Website Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan Bimbingan Teknis tentang penggunaan pengelolaan website di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ;
2. Menjabarkan arahan dan petunjuk dari Sekretaris Daerah, baik berupa format atau sistematika dan materi ;
3. Memberikan bimbingan teknis update dan upload data website ; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**", Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan materi-materi dan menjelaskan mengenai Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Operator Media Online dalam Pengelolaan Website Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan; dan
3. Mengevaluasi pencapaian kompetensi per individu.

KEEMPAT : Pelaksana dan Narasumber Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 350.000,00/bulan
- b. Sekretaris : Rp 300.000,00/bulan
- c. Anggota : Rp 250.000,00/bulan
- d. Narasumber : Rp 2.000.000,00/kegiatan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai aldbat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Bagian PDE Setda Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 692 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS OPERATOR MEDIA ONLINE
DALAM PENGELOLAAN WEBSITE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	KETUA	Ir.BAMBANG BOEDISOESETYO,MM	Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	SEKRETARIS	DWI APRILIA F, SSTP. M.Si	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	ANGGOTA	a. BAMBANG SETIADI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Sarana Teknologi Informasi Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. BAMBANG SUTRISNO	Kepala Sub Bagian Pengolah Data Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. ERNA JANU S.M, SH	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. JOKO PRASETYO, ST	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. M. HERRU B, S Kom	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. ZEKI EFENDI	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	NARASUMBER	a. NANANG RUSWianto, ST	Gamatekno Yogyakarta
		b. PUTRI W	Gamatekno Yogyakarta

BUPATI PACITAN**INDARTATO**